



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsualam alias Ancu bin Syarifuddin;
2. Tempat lahir : Watampone;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /11 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Puurema Subur, Desa Puurema Subur, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (karyawan koperasi).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/53/IX/Res.1.6/2021/Reskrim tanggal 7 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUALAM ALIAS ANCU BIN SYARIFUDDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUALAM ALIAS ANCU BIN SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan ukuran panjang sekitar 14,5 CM dan lebar mata pisau sekitar 1,3 cm tanpa gagang, bersama warangka dengan ukuran panjang sekitar 15,5 cm dan lebar 1,8 cm
 - Selembar baju polos warna merah dengan merek Stand Point.
 - Selembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam dengan tulisan WARIOR 79 dibagian depan (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMSUALAM ALIAS ANCU BIN SYARIFUDDIN, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 12.45 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Jalan Andi Sarifin Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JERRY LATULLETTE ANAK DARI KRISTIAN yang mengakibatkan saksi korban menderita luka dan merasakan sakit, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa SAMSUALAM ALIAS ANCU BIN SYARIFUDDIN pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WITA yang sedang berada di Kabupaten Maros menelpon saksi JERRY dengan mengatakan "*sudah banyak mi kah uang mu JERRY?*" kemudian saksi JERRY langsung menjawab "*anjing kamu, pencuri, tailaso*". lalu terdakwa mengatakan "*saya tidak terima kata kata mu, saya bakar itu keluargamu*", kemudian saksi JERRY mematikan telepon, tidak lama kemudian terdakwa menerima pesan dari saksi JERRY yang bertuliskan "*URANE CAPPALOKA, kalau kamu memang laki laki ayo kita ketemu*".
- Bahwa keesokan harinya atau hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 terdakwa hendak menuju ke Parepare, namun di perjalanannya terdakwa singgah di Sumpang Binangae Kab. Barru tepatnya di jualan saksi SAHE bertempat di Jalan Andi Sarifin Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru untuk istirahat sambil menunggu saksi JERRY karena setiap hari ke tempat tersebut.
- Bahwa sekitar 1 jam terdakwa berada ditempat tersebut atau sekitar pukul 12.45 WITA datang saksi JERRY yang hendak melakukan penagihan nasabah sehingga terdakwa dan saksi JERRY bertemu, dalam pertemuan tersebut lalu saksi JERRY bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "*kenapa kamu ancam isteri dan anak saya?*" kemudian dijawab oleh terdakwa "*kenapa kamu memaki saya*" dan dijawab oleh terdakwa "*karena kamu yang maki saya duluan*", lalu keduanya saling berdiri dan berhadapan serta saling bertengkar mulut, yang mana terdakwa tidak dapat menahan emosinya sehingga terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengeluarkan sebilah badik berukuran panjang sekitar 14,5 cm (empat belas koma lima centimeter) yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan langsung mengarahkan badik yang sudah terhunus tersebut ke arah saksi JERRY yang mengenai bagian perut sebelah kanan bawah saksi JERRY, setelah itu terdakwa kembali mengarahkan lagi badiknya kearah saksi JERRY yang mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri saksi JERRY. setelah itu terdakwa masih mengarahkan badiknya sebanyak 4 kali ke arah tubuh saksi JERRY namun tidak ada yang mengenai tubuh dari saksi JERRY karena saksi JERRY melakukan perlawanan dengan menendang terdakwa hingga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi JERRY lari meninggalkan terdakwa menuju ke Polres Barru untuk melapor, sedangkan terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke kontraknya di Kabupaten Maros

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JERRY LATULLETTE mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Lapatarai Barru, Nomor : 800/015/RSUD-BR/IX/2021 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 September 2021 oleh Dokter Pemeriksa dr. Hj. Srianti, pada pokoknya menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan diruangan Rumah Sakit Umum Daerah Barru pada tanggal 25 Agustus 2021 terhadap JERRY LATULLETTE ANAK DARI KRISTIAN adalah :

- Terdapat luka robek dengan tepi yang rata pada daerah dibawah ketiak kiri, dengan ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma tiga centimeter (0,7 cm x 0,2 cm x 0,3 cm)
- Tampak luka robek dengan tepi yang rata pada daerah perut kanan bawah, dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter (1 cm x 0,5 cm x 2,5 cm)

kesimpulan :

- Luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
- Luka tersebut menimbulkan penyakit yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa SAMSUALAM ALIAS ANCU BIN SYARIFUDDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jerry Latullette anak dari Kristian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena adanya peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 pukul 12.30 WITA, bertempat di Jalan Andi Sarifin, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Baru, Kabupaten Barru;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang telah melakukan penikaman terhadap Saksi adalah Terdakwa Samsualam;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi pernah menyampaikan kepada Bos dari Terdakwa mengenai Terdakwa telah menggelapkan uang Koperasi milik bosnya sejumlah Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) kemudian Saksi sampaikan kepada bosnya tersebut bahwa Terdakwa sementara berada di Tonrangeng, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sehingga pada waktu itu bosnya Terdakwa langsung menemuinya di Tonrangeng dan menyampaikan kepada Terdakwa, dua hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan mengancam Saksi dan keluarga Saksi kemudian menyampaikan kepadanya "oeh tailaso banyakmi kah uangmu, hati hatiko" dua minggu kemudian setelah Terdakwa mengancam Saksi tepatnya pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WITA, ketika Saksi sedang menagih nasabah atas nama Sahe di jalan Andi Sarifin Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Terdakwa menemukan Saksi sehingga terjadi pertengkaran mulut kemudian Terdakwa menganiaya diri Saksi;
- Bahwa pada hari Kejadian yakni hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 10 00 WITA, Saksi berangkat dari rumah seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan menagih nasabah Koperasi di Barru, sekitar pukul 12.15 WITA, Saksi tiba di rumah nasabah atas nama Hamsiah, yang beralamat di Jalan Andi Sarifin, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah tiba di rumah Hamsiah, Saksi lalu beranjak ke rumah ibu Sahe, ketika Saksi ditempat jualan ibu Sahe, Terdakwa sudah ada menungguinya, jadi pada waktu itu Saksi bertanya ke Terdakwa "kenapa kamu ancam isteri dan anak saya" lalu dijawab oleh Terdakwa "kenapa kamu memaki saya" namun Saksi jawab "karena kamu yang maki saya duluan", setelah itu terjadi pertengkaran, tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut badiknya yang diselipkan di pinggang belakang bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian menusukkan badik tersebut sebanyak 6 (enam) kali namun hanya 2 (dua) tusukan yang mengenai tubuh Saksi yaitu tusukan pertama mengenai perut bagian kanan dan tusukan yang kedua mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri sehingga Saksi mengelak kemudian menendang paha Terdakwa sehingga membuat Terdakwa mundur ke belakang, selanjutnya Saksi langsung lari ke kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa penikaman yang Saksi alami tersebut supaya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku diamankan dan diproses Hukum, setelah itu Saksi dibawah oleh Polisi ke Puskesmas Padongko selanjutnya Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru untuk perawatan medis;

- Bahwa posisi Saksi dengan Terdakwa pada saat terjadinya penikaman yaitu dengan posisi berdiri dan saling berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penikaman terhadap Saksi menggunakan sebilah badik dengan ciri-ciri badik tersebut terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang atau pegangan melengkung terbuat dari kayu yang berwarna coklat, dengan panjang sekitar 10 cm (sepuluh centi meter);
- Bahwa adapun cara Terdakwa menikam Saksi, yakni Terdakwa mencabut badiknya yang diselipkan dipinggang kanan bagian belakangnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian menusukkan badik tersebut ke badan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menusukkan badik tersebut sebanyak 6 (enam) kali ke arah tubuh Saksi namun yang mengenai badan Saksi hanya 2 (dua) kali tusukan yakni tusukan pertama mengenai perut bagian kanan dan tusukan yang kedua mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa kedalaman luka yang dialami Terdakwa pada bagian tubuh Saksi yakni perut sekitar 2,5 cm (dua koma lima centi meter) sedangkan dibagian bawa ketiak Saksi sekitar 0,5 cm (nol koma lima centi meter);
- Bahwa Terdakwa sengaja menikam Saksi dengan menggunakan sebilah badik dan penikaman tersebut memang ditujukan terhadap diri Saksi;
- Bahwa adapun yang Saksi alami setelah ditikam dengan sebilah badik oleh Terdakwa yaitu Saksi mengalami luka dan berdarah pada bagian perut dan pada bagian bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memang sudah merencanakan melakukan penikaman terhadap Saksi karena badik yang digunakan Terdakwa ada pada diri Terdakwa dan begitu melihat Saksi, Terdakwa langsung mencabut badik tersebut kemudian menusukkan ke tubuh Saksi sebanyak 6 (enam) kali namun hanya 2 (dua) tusukan yang mengenai tubuh Saksi;
- Bahwa luka akibat dari penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi menghalangi aktifitas sehari-hari Saksi;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Barru;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi.
2. Suriani Alias Suri Binti Beddu Tombo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena adanya peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Jerry Latulette;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, pukul 12.30 WITA, bertempat di Jalan Andi Sarifin, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Baru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa adapun yang telah melakukan penikaman yaitu Samsualam sedangkan korbannya adalah Jerry Latulette;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Jerry Latulette dan Samsualam karena sering makan di warung Saksi namun terhadap keduanya Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya, dan Saksi tidak pernah berselisih paham dengan keduanya;
 - Bahwa adapun awal Kejadiannya yakni pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 12.40 WITA pada saat Saksi berada di Warung Saksi, tiba-tiba Terdakwa bercekok dengan Jerry Latulette, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan badiknya dari pinggangnya kemudian membuka badiknya dari warangka kemudian langsung mengayunkan badiknya menggunakan tangan kanannya sebanyak 6 (enam) kali kerah Jerry Latulette dan mengenai Jerry Latulette sebanyak 2 (dua) kali yaitu di perut dan dibawah ketiak kiri, kemudian setelah kejadian itu Terdakwa lari ke arah pantai dan Jerry Latulette lari kearah Polres Barru;
 - Bahwa Posisi Saksi dengan Terdakwa pada saat terjadinya penikaman yaitu dengan posisi berdiri dan saling berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, karna pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian bersama Sahe;
 - Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap Jerry Latulette;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sebilah badik yang dipakai untuk menusuk Jerry Latullette;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penikaman terhadap Jerry Latullette yaitu Terdakwa langsung mengeluarkan badiknya dari pinggangnya kemudian membuka badiknya menggunakan tangan kananya sebanyak 6 (enam) kali ke arah korban namun hanya mengenai korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu di perut dan dibawah ketiak kiri korban;
- Bahwa Jerry Latullette mengenakan baju berwarna merah polos kemudian Terdakwa menggunakan pakaian baju lengan panjang berwarna hitam dengan tulisan 79 di depannya;
- Bahwa Saksi Saksi melihat Terdakwa bertengkar mulut dengan Jerry Latullette sebelum penikaman tersebut terjadi;
- Bahwa Jerry Latullette mengalami luka terbuka dan berdarah akibat tusukan badik pada bagian perut dan bawah ketiak kiri;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi.

3. Sahe Binti Sikki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena adanya peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Jerry Latullette;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 pukul 12.30 WITA, bertempat di Jalan Andi Sarifin, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Baru, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun yang telah melakukan penikaman yakni Samsualam sedangkan korbannya adalah Jerry Latullette;
- Bahwa Saksi kenal dengan keduanya namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya, dan Saksi tidak pernah berselisih paham dengan keduanya;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, karena pada saat itu Saksi berada di dalam warung bersama Suriani;
- Bahwa Saksi bisa berada di tempat kejadian pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi sedang berada di warung jualan Suriani lalu sekitar Pukul 12.10 WITA datang Samsualam langsung

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam warung, namun pada waktu itu mau hujan sehingga Saksi pulang ke rumah untuk mengambil cucian, Sekitar 12.45 WITA Saksi kembali ke warung dan sudah melihat Samsualam sedang bercekcok atau beradu mulut dengan Jerry Latullette atas kejadian tersebut Saksi membawa anak masuk ke dalam warung karena takut, tidak lama kemudian Saksi keluar dan melihat Jerry Latullette mengalami luka dan melihat ada darah yang keluar dari bawah ketiak dan terdapat juga darah pada baju yang di gunakan oleh Jerry Latullette;

- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap Jerry Latullette;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sebilah badik yang dipakai untuk menusuk Jerry Latullette;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penikaman terhadap Jerry Latullette yaitu Terdakwa langsung mengeluarkan badiknya dari pinggangnya kemudian membuka badiknya menggunakan tangan kananya dan mengarahkan kepada Jerry Latullette sebanyak 6 (enam) kali ke arah korban namun hanya mengenai korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu di perut dan di bawah ketiak kiri korban;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh banyak orang karena merupakan pinggir jalan umum yang mudah di akses dan bisa dilihat oleh orang;
- Bahwa benar Jerry Latullette mengenakan baju berwarna merah polos kemudian Terdakwa menggunakan pakaian baju lengan panjang berwarna hitam dengan tulisan 79 di depannya;
- Bahwa adapun yang melihat kejadian pada waktu itu banyak orang namun yang mengetahui persis adalah Suriani;
- Bahwa mengenai lukanya Saksi tidak mengetahui namun pada waktu itu Saksi melihat ada darah di baju yang digunakan oleh Jerry Latullette;
- Bahwa Saksi meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah pada saat itu sekitar 20 (dua puluh) menit setelah kejadian;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena adanya peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Jerry Latulette;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, sekitar pukul 12.45 WITA, bertempat di Jalan Andi Sarifin, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada tanggal 23 Agustus 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah nasabah di Tonrangeng, Kota Parepare tiba-tiba datang Jerry Latulette dan parkir di dekat sepeda motornya sambil melihat-lihat ke arahnya dengan wajah emosi. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah nasabahnya dan hendak pulang ke kantor. Di perjalanan tepatnya di jembatan Tonrangeng Terdakwa melihat Rober yang sedang melambaikan tangan memanggilnya kemudian mendatanginya dan sempat berbincang mengenai pekerjaannya. Setelah itu sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa pulang menuju ke kontrakan yang berada di Kabupaten Maros dan kemudian Keesokan harinya pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menelpon Jerry Latulette dan berkata "sudah banyak mi kah uang mu Jerry?" kemudian Jerry Latulette langsung menjawab "anjing kamu, pencuri, tailaso". Kemudian ia bilang "saya tidak terima kata kata mu, saya bakar itu keluargamu" kemudian Jerry Latulette mematikan telepon lalu setelah itu Jerry Latulette mengirim pesan melalui WA yang bertuliskan "Urine Cappaloka, kalau kamu memang laki-laki ayo kita ketemu";
- Bahwa Keesokan harinya pada tanggal 25 Agustus 2021 Terdakwa hendak menuju ke Parepare, di perjalanan Terdakwa singga di Sumpang Binangae, Kabupaten Barru tepatnya di jualan Murni untuk istirahat sekalian menunggu Jerry, karena Jerry setiap hari ke tempat tersebut. Sekitar 1 (satu) jam menunggu di tempat tersebut datang Jerry dan Terdakwa langsung masuk ke dalam dan menyampaikan kepada Jerry "kenapa kau ancam anak istriku?" kemudian Terdakwa menyampaikan "sejak kapan saya ancam" kemudian Jerry menyatakan "ayo kita berkelahi kalau kamu memang laki laki". Kemudian ada beberapa orang yang memisahnya. Lalu Jerry Latulette terlepas dari pegangan orang yang meleraikan dan langsung menendang dan mengenai bagian lutut sebelah kiri. Seketika itu Terdakwa mengeluarkan sebilah badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan langsung menikamkan ke arah Jerry Latulette namun

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenainya, setelah itu Terdakwa maju lagi sambil menikamkan kembali badiknya ke arah Jerry Latullette dan mengenainya pada bagian perut, setelah itu Terdakwa menikamkan lagi badiknya namun tidak mengenainya, kemudian Terdakwa menikamkan lagi untuk ke empat kalinya dan mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri Jerry Latullette. setelah itu Terdakwa masih menikamkan badiknya sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai Jerry Latullette hingga akhirnya Jerry Latullette lari meninggalkannya dan dibonceng oleh seseorang menuju ke Polres Barru untuk melapor. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke kontrakkannya di Kabupaten Maros;

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Jerry Latullette dengan cara yaitu Terdakwa melakukan penikaman terhadap Jerry Latullette menggunakan sebilah badik sebanyak 6 (enam) kali namun yang sampai ke tubuh Jerry Latullette sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian perut dan bagian bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa singgah di Barru hanya untuk istirahat;
- Bahwa Badik tersebut Terdakwa bawa dari Rumah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan badik tersebut di samping pinggang kiri;
- Bahwa Jerry Latullette sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari membawa badik dan tidak memiliki izin membawa badik;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap Jerry Latullette karena Terdakwa emosi karena Terdakwa telah di maki-maki oleh Jerry Latullette;
- Bahwa Jerry Latullette mengalami luka yaitu luka tusukan pada bagian perut dan bagian bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa adapun pegangan dari badik tersebut tertinggal di Maros pada saat diamankan oleh anggota Polres Barru;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh banyak orang karena merupakan tempat umum;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari Maros dan akan menuju ke Parepare;
- Bahwa pada saat itu tidak ada informasi kalau Jerry Latullette ada ditempat tersebut;
- Bahwa Jerry Latullette yang pertama kali menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari orang tua Terdakwa sebagai warisan;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat ingin menikam Jerry Latullette;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi pergi ke Parepare karena mau turun hujan;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 (satu) Minggu setelah Kejadian;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Terdakwa dan Terdakwa mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bilah Badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan ukuran panjang sekitar 14,5 cm dan lebar mata pisau sekitar 1,3 cm tanpa gagang, bersama dengan warangka dengan ukuran panjang sekitar 15,5 dan lebar 1,8 cm;
2. Selembar baju polos warna merah dengan merek Stand Point;
3. Selembar baju kos lengan panjang berwarna hitam dengan tulisan WARIOR 79 di bagian depan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Lapatarai Barru, Nomor : 800/015/RSUD-BR/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Hj. Srianti, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dari hasil catatan medis yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2021 hasil pemeriksaaan terhadap Jerry Latullette anak dari Kristian adalah:

- Terdapat luka robek dengan tepi yang rata pada daerah dibawah ketiak kiri, dengan ukuran 0,7 cm x 0,2 cm x 0,3 cm (nol koma tujuh centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Tampak luka robek dengan tepi yang rata pada daerah perut kanan bawah, dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm x 2,5 cm (satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter).

kesimpulan:

- Luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
- Luka tersebut menimbulkan penyakit yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena adanya peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Jerry Latullette;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, sekitar pukul 12.45 WITA, bertempat di Jalan Andi Sarifin, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Jerry Latullette pernah menyampaikan kepada Bos dari Terdakwa mengenai Terdakwa telah menggelapkan uang Koperasi milik bosnya sejumlah Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 23 Agustus 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA Saksi Jerry Latullette menyampaikan kepada bosnya bahwa Terdakwa sementara berada di Tonrangeng, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sehingga pada waktu itu bosnya Terdakwa langsung menemuinya di Tonrangeng dan menyampaikan kepada Terdakwa, lalu
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa pulang menuju ke kontrakan yang berada di Kabupaten Maros dan kemudian Keesokan harinya pada tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menelpon Jerry Latullette dan berkata "oeh tailaso banyakmi kah uangmu, hati hatiko" kemudian Jerry Latullette langsung menjawab "anjing kamu, pencuri, tailaso". Kemudian Terdakwa menyampaikan "saya tidak terima kata-kata mu, saya bakar itu keluargamu" kemudian Jerry Latullette mematikan telepon lalu setelah itu Jerry Latullette mengirim pesan melalui WA yang bertuliskan "Urane Cappaloka, kalau kamu memang laki-laki ayo kita ketemu" kemudian setelah Terdakwa mengancam Saksi Jerry Latullette tepatnya pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WITA, ketika Saksi Jerry Latullette sedang menagih nasabah atas nama Sahe di jalan Andi Sarifin Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Terdakwa menemukan Saksi Jerry Latullette sehingga terjadi pertengkaran mulut kemudian Terdakwa menganiaya diri Saksi Jerry Latullette;
- Bahwa waktu Kejadian pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 10 00 WITA, Saksi Jerry Latullette berangkat dari rumah seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan menagih nasabah Koperasi di Barru, sekitar pukul 12.15 WITA, Saksi Jerry Latullette tiba di rumah nasabah atas nama Hamsiah, yang beralamat di Jalan Andi Sarifin, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah tiba di rumah Hamsiah, Saksi Jerry Latullette lalu beranjak ke rumah ibu Sahe, ketika Saksi Jerry Latullette ditempat jualan ibu Sahe,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar



Terdakwa sudah ada menunggunya, jadi pada waktu itu Saksi Jerry Latullette bertanya ke Terdakwa “kenapa kamu ancam isteri dan anak saya” lalu dijawab oleh Terdakwa “kenapa kamu memaki saya” namun Saksi Jerry Latullette jawab “karena kamu yang maki saya duluan”, setelah itu terjadi pertengkaran, tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut badiknya yang diselipkan di pinggang belakang bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian menusukkan badik tersebut sebanyak 6 (enam) kali namun hanya 2 (dua) tusukan yang mengenai tubuh Saksi Jerry Latullette yaitu tusukan pertama mengenai perut bagian kanan dan tusukan yang kedua mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri sehingga Saksi Jerry Latullette mengelak kemudian menendang paha Terdakwa sehingga membuat Terdakwa mundur ke belakang, selanjutnya Saksi Jerry Latullette langsung lari ke kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa penikaman yang Saksi Jerry Latullette alami tersebut supaya pelaku diamankan dan diproses Hukum, setelah itu Saksi Jerry Latullette dibawa oleh Polisi ke Puskesmas Padongko selanjutnya Saksi Jerry Latullette dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru untuk perawatan medis;

- Bahwa posisi Saksi Jerry Latullette dengan Terdakwa pada saat terjadinya penikaman yaitu dengan posisi berdiri dan saling berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Jerry Latullette hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penikaman terhadap Saksi Jerry Latullette menggunakan sebilah badik dengan ciri-ciri badik tersebut terbuat dari besi berwarna hitam dengan gagang atau pegangan melengkung terbuat dari kayu yang berwarna cokelat, dengan panjang sekitar 10 cm (sepuluh centi meter);
- Bahwa adapun cara Terdakwa menikam Saksi Jerry Latullette, yakni Terdakwa mencabut badiknya yang diselipkan dipinggang kanan bagian belakangnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian menusukkan badik tersebut ke badan Saksi Jerry Latullette;
- Bahwa kedalaman luka yang dialami Terdakwa pada bagian tubuh Saksi Jerry Latullette yakni perut sekitar 2,5 cm (dua koma lima centi meter) sedangkan dibagian bawa ketiak Saksi Jerry Latullette sekitar 0,5 cm (nol koma lima centi meter);
- Bahwa adapun yang Saksi Jerry Latullette alami setelah ditikam dengan sebilah badik oleh Terdakwa yaitu Saksi Jerry Latullette mengalami luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdarah pada bagian perut dan pada bagian bawah ketiak sebelah kiri;

- Bahwa luka akibat dari penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi menghalangi aktifitas sehari-hari Saksi Jerry Latulette;
- Bahwa Saksi Jerry Latulette sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Barru;
- Bahwa Jerry Latulette sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari membawa badik dan tidak memiliki izin membawa badik;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap Jerry Latulette karena Terdakwa emosi karena Terdakwa telah di maki-maki oleh Jerry Latulette;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Para Saksi dan Terdakwa dimana para pihak tersebut mengenal dan membenarkannya;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor: 800/015/RSUD-BR/IX/2021 tanggal 22 September 2021 hasil pemeriksaan terhadap Jerry Latulette anak dari Kristian mengalami luka robek dengan tepi yang rata pada daerah dibawah ketiak kiri dengan ukuran 0,7 cm x 0,2 cm x 0,3 cm (nol koma tujuh centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma tiga centimeter) dan luka robek dengan tepi yang rata pada daerah perut kanan bawah, dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm x 2,5 cm (satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter) dengan kesimpulan: Luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan Luka tersebut menimbulkan penyakit yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barang siapa merujuk sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama Samsualam alias Ancu bin Syarifuddin sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk mengkualifikasikan pengertian dari penganiayaan tersebut, Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut dengan putusan lain yang telah menjadi yurisprudensi sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa kendati Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*), tetapi apabila dihubungkan dengan Pasal 351 Ayat (4) KUHP, yang memberikan pengaturan bahwa “penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja” serta dengan memperhatikan putusan Hooge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan “Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka” dan putusan Hooge Raad 21 Oktober 1935 yang mengartikan penganiayaan sebagai “Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan” sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa arti dari penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sengaja menyebabkan penderitaan, perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian penganiayaan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) elemen dalam pengertian penganiayaan yaitu sengaja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penderitaan, perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa kesengajaan yaitu suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada waktu Kejadian pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 10 00 WITA, Saksi Jerry Latullette berangkat dari rumah seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan menagih nasabah Koperasi di Barru, sekitar pukul 12.15 WITA, Saksi Jerry Latullette tiba di rumah nasabah atas nama Hamsiah, yang beralamat di Jalan Andi Sarifin, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah tiba di rumah Hamsiah, Saksi Jerry Latullette lalu beranjak ke rumah ibu Sahe, ketika Saksi Jerry Latullette ditempat jualan ibu Sahe, Terdakwa sudah ada menungguinya, jadi pada waktu itu Saksi Jerry Latullette bertanya ke Terdakwa "kenapa kamu ancam isteri dan anak saya" lalu dijawab oleh Terdakwa "kenapa kamu memaki saya" namun Saksi Jerry Latullette jawab "karena kamu yang maki saya duluan", setelah itu terjadi pertengkaran, tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut badiknya yang diselipkan di pinggang belakang bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian menusukkan badik tersebut sebanyak 6 (enam) kali namun hanya 2 (dua) tusukan yang mengenai tubuh Saksi Jerry Latullette yaitu tusukan pertama mengenai perut bagian kanan dan tusukan yang kedua mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri sehingga Saksi Jerry Latullette mengelak kemudian menendang paha Terdakwa sehingga membuat Terdakwa mundur ke belakang, selanjutnya Saksi Jerry Latullette langsung lari ke kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa penikaman yang Saksi Jerry Latullette alami tersebut supaya pelaku diamankan dan diproses Hukum, setelah itu Saksi Jerry Latullette dibawa oleh Polisi ke Puskesmas Padongko selanjutnya Saksi Jerry Latullette dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru untuk perawatan medis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengarahkan badik ke diri saksi Jerry Latullette sebanyak 6 (enam) kali namun hanya 2 (dua) tusukan yang mengenai tubuh Saksi Jerry Latullette yaitu tusukan pertama mengenai perut bagian kanan dan tusukan yang kedua mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk menyakiti

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jerry Latullette Salam sehingga dengan demikian elemen “sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 800/015/RSUD-BR/IX/2021 tanggal 22 September 2021 hasil pemeriksaan terhadap Jerry Latullette anak dari Kristian mengalami luka robek dengan tepi yang rata pada daerah dibawah ketiak kiri dengan ukuran 0,7 cm x 0,2 cm x 0,3 cm (nol koma tujuh centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma tiga centimeter) dan luka robek dengan tepi yang rata pada daerah perut kanan bawah, dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm x 2,5 cm (satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter) dengan kesimpulan: Luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan Luka tersebut menimbulkan penyakit yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa, terhadap Saksi Jerry Latullette anak dari Kristian mengalami luka robek dengan tepi yang rata pada daerah dibawah ketiak kiri dengan ukuran 0,7 cm x 0,2 cm x 0,3 cm (nol koma tujuh centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma tiga centimeter) dan luka robek dengan tepi yang rata pada daerah perut kanan bawah, dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm x 2,5 cm (satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Jerry Latullette anak dari Kristian mengalami luka sebagaimana yang tersebut di atas sehingga elemen “menyebabkan penderitaan, perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka” telah terpenuhi dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab serta dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa yang dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan melakukan tindak pidana kembali di kemudian hari, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya tersebut yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan ukuran panjang sekitar 14,5 cm dan lebar mata pisau sekitar 1,3 cm tanpa gagang, bersama dengan warangka dengan ukuran panjang sekitar 15,5 dan lebar 1,8 cm dan Selembar baju kos lengan panjang berwarna hitam dengan tulisan WARIOR 79 di bagian depan yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa selemba baju polos warna merah dengan merek Stand Point telah disita secara sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang kemudian diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu Jerry Latullette anak dari Kristian namun dengan mempertimbangkan kondisi psikologi bagi Saksi Korban, yang dikhawatirkan apabila Saksi Korban melihat barang bukti tersebut, akan mengingat kejadian yang dialaminya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban berhalangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Jerry Latullette anak dari Kristian selaku korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsualam alias Ancu bin Syarifuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bilah Badik yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dengan ukuran panjang sekitar 14,5 cm dan lebar mata pisau sekitar 1,3 cm tanpa gagang, bersama dengan warangka dengan ukuran panjang sekitar 15,5 dan lebar 1,8 cm;
- Selembar baju polos warna merah dengan merek Stand Point;
- Selembar baju kos lengan panjang berwarna hitam dengan tulisan WARIOR 79 di bagian depan.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh Kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Muhaemin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)